



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. Lintas Tebo - Bungo Km.12

Telp./Fax (0744) 21544

Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEBO

NOMOR : 15 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, diperlukan alat ukur berupa Indikator Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam lampiran I.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tebo dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tebo
- b. Perencanaan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tebo
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tebo
- d. Pelaporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tebo
- e. Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tebo
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo

- KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya .
- KEEMPAT : Keputusan ini Berlaku Surut terhitung 02 Januari 2018
Sampai dengan 31 Desember 2018

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal Januari 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEBO

EKO PUTRA, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199601 1 001

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo
Nomor : Tahun 2018
Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo

- Instansi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEBO
Tugas : Membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Tujuan dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup.
Tujuan : 1. Mengoptimalkan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Mewujudkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup yang lengkap, teruji dan berkualitas
3. Mengoptimalkan upaya penegakan hukum lingkungan
4. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo

KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELKASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup	Tingkat pencemaran air	$Pl_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_R^2}{2}}$ <p>Perhitungan Indeks Pencemaran Air dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang</p>	Hasil Pengujian Kualitas Air	1. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penaatan Lingkungan Hidup 2. UPT Laboratorium
	Tingkat pencemaran Udara	$ISPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$	Hasil Pengujian Kualitas Udara	1. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan

		Perhitungan Indeks Pencemaran Udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara		Penaatan Lingkungan Hidup 2. UPT Laboratorium
Meningkatnya kualitas layanan laboratorium lingkungan	Skor Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Laboratorium	Skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017	Hasil Survei Kuisisioner terhadap Responden	1. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penaatan Lingkungan Hidup 2. UPT Laboratorium
Meningkatnya upaya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang ditangani} \times 100\%}{\text{Jumlah Pengaduan yang diterima}}$	Data pengaduan yang masuk	1. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penaatan Lingkungan Hidup 2. UPT Laboratorium
Meningkatnya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo	Persentase Pemanfaatan Lumpur tinja	$\frac{\text{Jumlah Tinja yang di kelola} \times 100\%}{\text{Jumlah Tinja yang di hasilkan}}$	Data Pengelolaan Lumpur Tinja	1. Bidang Pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah